



**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN MALAYSIA DI
KALIMANTAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

TESIS

**MOHAMMAD HIDAYAT
1710622004**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**



**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN
PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN MALAYSIA DI
KALIMANTAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**MOHAMMAD HIDAYAT
1710622004**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mohammad Hidayat
NRP : 1710622004
Tanggal :

Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Hidayat
NRP : 1710622004
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal :

Yang menyatakan,

(Mohammad Hidayat)



PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Mohammad Hidayat
NRP : 1710622004
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Pengaji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Prof. Dr. Jeanne Neltje Saly, SH, MH, APU

Ketua Pengaji



Dra. Hi. Laily Washliati, SH, M.Hum

Pembimbing I

Dwi Desi Yayı Tarina, SH., MH

Dekan

Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N

Pembimbing II

Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH

Ka. Prodi

Ditetapkan di :

Tanggal Ujian :

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERBATASAN DARAT INDONESIA DAN MALAYSIA DI KALIMANTAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

ABSTRAK

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara.

Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*)

Berdasarkan data yang ditemukan maka dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1.Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia antara lain: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wilayah Perbatasan. Penetapan wilayah perbatasan negara antara Indonesia – Malaysia di pulau Kalimantan telah dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Inggris pada rentang waktu 1891 – 1930. Untuk penetapan batas antara negara jajahan mereka di Kalimantan para ahli perpetaan kedua negara tersebut mampu manfaatkan semaksimal mungkin tanda-tanda alam di lapangan. Oleh karena itu batas darat negara Indonesia – Malaysia di pulau Kalimantan mereka lakukan dengan memanfaatkan garis batas alamiah berupa punggung gunung yang mengikuti garis pemisah air (Watershed). Garis batas tersebut dimulai dari pulau Sebatik di pantai timur (Kalimantan Utara – Sabah) ke arah barat sampai di Tanjung Datu di pantai barat (Kalimantan Barat–Serawak). 2.Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara adalah kebijakan pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai sebuah Instrument of national power yang merupakan salah satu kekuatan nasional negara, disiapkan dalam rangka pertahanan negara dengan tujuan menegakkan, menjaga, melindungi dan mempertahankan keutuhan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan. Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara Setidaknya ada 5 bentuk perjanjian internasional bersifat bilateral yaitu: MoU Belanda-Inggris Tahun 1892, MoU Belanda-Inggris Tahun 1915, MoU Belanda-Inggris Tahun 1925, serta MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1970 dan MoU Indonesia-Malaysia Tahun 1978.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perjanjian, Perbatasan Darat, Indonesia-Malaysia, Kalimantan, Keamanan Negara

LEGAL IMPLICATIONS ON INDONESIAN AND MALAYSIA BORDER LIMITATIONS IN KALIMANTAN ON STATE SECURITY

ABSTRACT

The borders of a country have an important role in determining the boundaries of sovereignty, the use of natural resources, maintaining the security and integrity of the territory. State borders are the main manifestation of a country's sovereignty. The research method used is normative juridical approach to the legislation approach (statue aproach)

Based on the data found, a number of conclusions can be summarized as follows:

1. Basic Laws for Determining the Territorial Boundary Between Indonesia and Malaysia, among others: Law Number 24 Year 2000 concerning International Agreements; Law Number 43 of 2008 concerning State Territory; Law Number 3 of 2002 concerning National Defense; Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations; Law Number 32 Year 2004 concerning Regional Government and Law Number 47 Year 2008 concerning Border Areas. Determination of the state border region between Indonesia and Malaysia on the island of Borneo has been carried out by the Dutch East Indies government and the United Kingdom in the period 1891 - 1930. . Therefore, the Indonesian-Malaysian land boundary on the island of Borneo they do by utilizing the natural boundary in the form of a mountain ridge that follows the watershed line. The boundary line starts from Sebatik island on the east coast (North Kalimantan - Sabah) westward to Tanjung Datu on the west coast (West Kalimantan - Sarawak). 2. Policies Regarding Indonesian and Malaysian Land Border Agreements in Kalimantan Against State Security are defense and security policies for border areas. The Indonesian National Army (TNI) as an Instrument of national power, which is one of the country's national powers, is prepared in the context of national defense with the aim of upholding, protecting, protecting and maintaining the integrity of the Republic of Indonesia (NKRI) and the safety of all nations. forms of threats, disturbances and obstacles. Policies Related to Indonesian and Malaysian Land Border Agreements in Kalimantan Against State Security There are at least 5 forms of bilateral international agreements: the Dutch-British MoU in 1892, the Dutch-British MoU in 1915, the 1925 Dutch-British MoU, and the Indonesian MoU Malaysia in 1970 and the Indonesia-Malaysia MoU in 1978

Keywords: Legal Implications, Agreements, Land Borders, Indonesia-Malaysia, Kalimantan, State Security

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan kasih dan sayang-Nya yang senantiasa selalu tercurah kepada Penulis dan keluarga, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya. Tak lupa shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirator bagi kita semua yang senantiasa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus untuk mendapatkan ridho-Nya. Penulisan Tesis ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang berjudul “Implikasi Hukum Terhadap Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara”.

Dalam penulisan Tesis ini, tidak terlepas dari semua pihak yang telah membantu sehingga Tesis ini dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N., selaku Kaprogdi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan sekaligus selaku Pembimbing I;
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliati, S.H., M.HUM., selaku Pembimbing II.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada Penulis;
6. Teristimewa untuk Ibunda “Hj. Djamalia” tercinta yang telah memberikan doa dan motivasi;

7. Istri tercinta (Masyita) dan kedua Putri ku tersayang (Luqina Inara Aflah & Lasira Faqiha Ajura Puri) yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum;
8. Dan rekan-rekan satu kelas Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Angkatan 2017.

Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, April 2019

Penulis,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mohammad Hidayat".

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL -----	i
PERNYATAAN ORISINALITAS -----	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI -----	i
LEMBAR PENGESAHAN-----	iv
ABSTRAK -----	v
ABSTRACT -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	ix
BAB I : PENDAHULUAN-----	1
I.1. Latar Belakang -----	1
I.2. Perumusan Masalah -----	15
I.3. Tujuan Penelitian -----	15
I.4. Manfaat Penelitian -----	15
I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptuan -----	16
I.5.1. Kerangka Teoritis -----	16
I.5.2. Kerangka Konseptual-----	26
I.6. Sistematika Penulisan -----	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA -----	31
II.1 Tinjauan Umum Perjanjian Perbatasan -----	31
II.1.1 Gambaran Umum Perjanjian Internasional-----	31
II.1.2 Istilah-Istilah Dalam Perjanjian Internasional -----	35
II.2.1 Pengertian Perbatasan -----	41
II.2 Tinjauan Umum Perbatasan -----	40
II.2.2 Dasar Penetapan Batas Wilayah -----	46
II.3 Tinjauan Umum Tentang Keamanan Negara -----	47
BAB III : METODE PENELITIAN-----	55
III.1. Jenis Penelitian -----	55
III.2 Metode Pendekatan -----	55
III.3 Sumber Data -----	56
III.4 Teknik Pengumpulan Data -----	57
III.5. Analisis Data-----	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN -----	59
IV.1 Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia -----	59
IV.2 Kebijakan Yang Terkait Dengan Perjanjian Perbatasan Darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Terhadap Keamanan Negara -----	78
BAB V : PENUTUP-----	95
V.1 Kesimpulan -----	95

V.2	Saran	-----	96
DAFTAR PUSTAKA -----	99		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP			